



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI KOTO RAWANG,

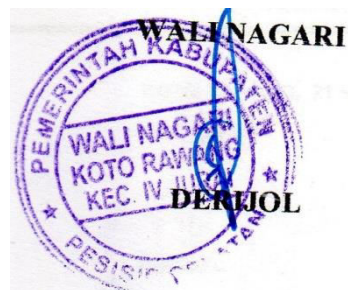
- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Koto Rawang, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Koto Rawang;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 13 Januari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Koto Rawang di Koto Rawang;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Koto Rawang
Nomor : 17 Tahun 2020
Tanggal : 13 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Mariswanto Putra	Guru Ngaji
2	Rilla Mustika Sari, S.Pd.I	Guru Ngaji
3	Kardinal	Guru Ngaji
4	Agi Ilham Ramadhan	Guru Ngaji
5	Nada Septia Fatma Putri,J	Guru Ngaji
6	Sikal Gunan Riyanto.S.Pd.I	Guru Ngaji
7	Dasni	Guru Ngaji
8	Kamidir	Guru Ngaji
9	Reno Prasetyo	Guru Ngaji
10	Muja	Guru Ngaji

